



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Roinaldus G. Balu, lahir di Ende tanggal 6 Mei 2001, jenis kelamin laki-laki,

kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, alamat di Nuareku

RT.014/RW.008 Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita,

Kabupaten Ende;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah register perkara Nomor 35/Pdt.P/2020/PN End, tanggal 02 Desember 2020 perihal permohonan pergantian kesalahan penulisan nama, tanggal lahir dan bulan kelahiran pada akte kelahiran dan kartu keluarga agar disesuaikan dengan ijazah dan surat permandian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir dan menyatakan dimuka persidangan mencabut permohonannya dengan alasan terdapat kekeliruan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon yang disampaikan secara langsung dan lisan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya Pemohon menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkara permohonan dengan Nomor Register Perkara 35/Pdt.P/2020/PN End;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena pihak Pemohon mencabut gugatan hak dalam permohonannya sebelum membaca permohonannya, dan mengingat bahwa sifat dari perkara permohonan yang *ex-parte* yakni dari pemohon, oleh pemohon dan untuk pemohon tanpa adanya pihak lawan sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv hal tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan perkara nomor 35/Pdt.P/2020/PN End dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mencoret perkara permohonan nomor 35/Pdt.P/2020/PN END tersebut dari dalam register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 1 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, dalam register perkara perdata Nomor 35/Pdt.P/2020/PN End;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mencoret perkara permohonan nomor 35/Pdt.P/2020/PN End tersebut dari dalam register perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, oleh Sarajevi Govina, S.H., selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende nomor 35/Pdt.P/2020/PN End tanggal 2 Desember 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Paulus Bire Kire, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materi	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id